



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Juhali bin Arba'ah, tempat dan tanggal lahir di Pangkal Niur, 02 Juli 1980, agama Islam, pendidikan S1 Agribinis Penyuluhan, pekerjaan Honorer di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, tempat tinggal di Desa Pangkal Niur, RT.003/RW.002, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Surianti binti Jumadi, tempat dan tanggal lahir di Mancung, 10 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1 Agribinis Penyuluhan, pekerjaan Honorer di Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Bangka Barat, tempat tinggal di Desa Pangkal Niur, RT.003/RW.002, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Egi Pribadi bin Taswin, tempat dan tanggal lahir di Belinyu Bangka, 05 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Mayor Syafri Rahman, RT.001/RW.007, Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon III**;

Delvi Windari binti Bahrowi, tempat dan tanggal lahir di Belinyu Bangka, 05 November 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.008/RW.003, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Pemohon III dan Pemohon IV;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada hari minggu, 08 Februari 2009, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/II/2009 tanggal 10 Februari 2009;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak, Sedangkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mempunyai anak sangatlah besar, tapi kenyataannya belum terwujud;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengasuh dan memelihara anak angkat yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca binti Egi Pribadi**, lahir di Bangka, 04 Agustus 2020, yang merupakan anak kandung dari pernikahan siri Bapak **Egi Pribadi bin Taswin** dan **Delvi Windari binti Bahrowi**;
4. Bahwa, anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca binti Egi Pribadi** sejak lahir sudah ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara orang tua kandung anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca binti Egi Pribadi** dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan/atau keluarga;
6. Bahwa, sebelumnya antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak tersebut, telah mengadakan musyawarah dan ada kesepakatan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak tersebut, yaitu bahwa orang tua kandung anak tersebut telah bersepakat untuk bersedia menyerahkan anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca binti Egi Pribadi** kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menjadi tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik dan benar;

7. Bahwa, setelah musyawarah dan terjadi kesepakatan tersebut, anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca binti Egi Pribadi** langsung dibawa untuk tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa sanggup dan mampu untuk menjadi orang tua angkat anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan kasih sayang sebagai orang tuanya dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/105/DINSOSPMD/2021 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak kepada Suadara Juhali dan Saudari Surianti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca binti Egi Pribadi**, yang lahir Bangka, 04 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon, Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima surat panggilan (*relaas*) tertanggal 24 Maret 2022 oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sglt tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sglt



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan pandangan serta nasehat terkait keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak, namun atas nasehat tersebut Para Pemohon dapat memakluminya dan berkeinginan teguh tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon IV telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Zharifa Sakinah Mecca yang telah menikah secara siri;
- Bahwa **Zharifa Sakinah Mecca** lahir pada di Bangka tanggal 04 Agustus 2020;
- Bahwa setelah melahirkan **Zharifa Sakinah Mecca** langsung kami serahkan kepada Para Pemohon;
- Bahwa antara kami dengan Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa alasan kami menyerahkan anak kami untuk diasuh kepada Para Pemohon karena Para Pemohon sejak menikah belum dikaruniai keturunan dan kami juga masih terlalu muda untuk menjadi orangtua bagi anak tersebut;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** sejak lahir telah tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak dilahirkan anak kami yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** tinggal bersama Para Pemohon, dan anak kami diurus dengan sangat baik dan disekolahkan serta diajarkan ilmu agama oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memperlakukan anak kami seperti anak mereka sendiri;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ikhlas jika anak kami yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** diasuh serta di pelihara oleh Para Pemohon;
- Bahwa kami dan pihak keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan jika anak kami di angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa adapun tujuan kami menyerahkan anak kami kepada Para Pemohon supaya anak kami yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca**

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat status yang jelas kasih sayang yang utuh dan mendapatkan perlindungan, kehidupan serta perhatian yang lebih layak (intinya untuk kepentingan anak kami kelak);

- Bahwa kami menyatakan hal ini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon namun ada dalam identitas Para Pemohon dimana semula tertulis Pemohon III dan Pemohon IV dalam persdangan ini secara lisan Para Pemohon menyatakan untuk mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sudarlan, Nomor 1901062404660001 tanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Zauwiyah, Nomor 1901065904680001 tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Delvi Windari, Nomor 1901077009980001 tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 03/1490101/XII/2009, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1901062001100002, tanggal 29-11-2017, atas nama: Sudarlan sebagai Kepala Keluarga dan Zauwiyah sebagai isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1901072207130001, tanggal 01-03-2014, atas nama: Julita sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-29112017-0018, tanggal 29 Nopember 2017, atas nama **Zharifa Sakinah Mecca**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMIN/003037/X/2021/INTELKAM, tanggal 26 Oktober 2021, atas nama Sudarlan, yang dikeluarkan oleh Polres Bangka, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMIN/003038/X/2021/INTELKAM, tanggal 26 Oktober 2021, atas nama Zauwiyah, yang dikeluarkan oleh Polres Bangka, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/063/PKM.BK/2022, tanggal 25 Januari 2022, atas nama Sudarlan, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bakam, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/071/PKM.BK/2022, tanggal 25 Januari 2022, atas nama Zauwiyah, yang dikeluarkan oleh Dokter

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Bakam, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor 440/1162/RSJD/2022, tanggal 07 Februari 2022, atas nama Sudarlan, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor 445/512/NAR/RSUD-DB/2022, tanggal 09 Februari 2022, atas nama Zauwiyah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Depati Barin, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 423.1/67/19.01.06.2001/2022 tanggal 12 Februari 2022, Atas nama Sudarlan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakam, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Daftar Gaji Atas nama Zauwiyah bulan Maret 2022, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Pengasuhan Anak tanggal 04 Agustus 2020, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/15.a/DINSOSPMD/2021 tentang Pemberian izin Pengasuhan Sementara selama 6 (enam) bulan atas Pengangkatan Anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** kepada saudara Sudarlan dan Zauwiyah, tanggal 17 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Maimunah binti Arifah**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.017 Rw.01, Desa Pangkalan Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keinginan Para Pemohon untuk menggangkat anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** umur 1 tahun lebih;
 - Bahwa saksi mengenal orangtua kandung dari anak tersebut;
 - Bahwa anak yang bernama Zharifa Sakinah Mecca telah diasuh oleh Para Pemohon sejak **Zharifa Sakinah Mecca** dilahirkan;
 - Bahwa alasan utama orangtua kandung menyerahkan anak tersebut untuk diasuh Para Pemohon karena Para Pemohon sejak menikah belum dikaruniai keturunan dan kedua orangtua dari anak tersebut masih terlalu muda sehingga dikhawatirkan calon anak angkat tersebut akan terlantar supaya anak tersebut mendapat status yang jelas kasih sayang yang utuh dan mendapatkan perlindungan, kehidupan serta perhatian yang lebih layak;
 - Bahwa antara Pemohon III dengan Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** selama tinggal bersama Para Pemohon, telah diurus dengan sangat baik dan telah diajarkan ilmu agama;
 - Bahwa Para Pemohon telah memperlakukan cucu saya seperti anak mereka sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan ikhlas jika anaknya yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** diasuh serta di pelihara oleh Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi kalau Para Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab serta mempunyai penghasilan yang memadai;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mendapat izin dari Kepala Dinas Sosial untuk mengadopsi **Zharifa Sakinah Mecca**;
- 2. **Siti Zaila binti Zulkipli**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.017 Rw.01, Desa Pangkalan Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sangat mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan ia bernama **Zharifa Sakinah Mecca**;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Delvi Windari;
 - Bahwa anak yang bernama Zharifa Sakinah Mecca telah diasuh oleh Para Pemohon sejak **Zharifa Sakinah Mecca** dilahirkan;
 - Bahwa tujuan utama orangtua kandung menyerahkan anak tersebut untuk diasuh Para Pemohon karena Para Pemohon sejak menikah belum dikaruniai keturunan dan kedua orangtua dari anak tersebut masih terlalu muda sehingga dikhawatirkan calon anak angkat tersebut akan terlantar supaya anak tersebut mendapat status yang jelas kasih sayang yang utuh dan mendapatkan perlindungan, kehidupan serta perhatian yang lebih layak;
 - Bahwa antara Pemohon III dengan Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa selama **Zharifa Sakinah Mecca** tinggal bersama Para Pemohon, ia telah diurus dengan sangat baik dan diajarkan ilmu agama;
 - Bahwa Para Pemohon telah memperlakukan calon anak angkat tersebut seperti anak mereka sendiri;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan ikhlas jika anaknya yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca** diasuh serta di pelihara oleh Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi kalau Para Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab serta mempunyai penghasilan yang memadai;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mendapat izin dari Kepala Dinas Sosial untuk mengangkat anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca**, yang lahir di Bangka, 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan dari Pemohon III selaku ibu kandung calon anak angkat, dimana dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya Pemohon III dan semua keluarga telah menyetujui serta tidak keberatan jika anak bernama Zharifa Sakinah Mecca diangkat (diadopsi) oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.17. bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan bukti P.9 s.d P.17, alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan anak, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan ibu kandung dari Zharifa Sakinah Mecca jika ia menyetujui Para Pemohon mengasuh anaknya, dari bukti yang diajukan Majelis menilai bukti tersebut bukan termasuk akta otentik namun karena ada kaitannya dengan perkara aquo sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan pemohon IV adalah suami istri sah yang berdomisili di sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap Bukti P.7 membuktikan kalau Zharifa Sakinah Mecca adalah anak dari seorang ibu yang bernama Delvi Windari dan masih dibawah umur. Bukti P.9, P.10, P.13 dan P.14 membuktikan kalau Para Pemohon tidak ada catatan kriminal maupun terlibat narkoba, sehingga keduanya terbukti berkelakuan baik. Bukti P.11 dan bukti P.12 membuktikan kalau Para Pemohon berbadan sehat dan layak untuk mengasuh anak yang akan ditetapkan sebagai anak angkat. Bukti P.15 dan P.16 membuktikan kalau Para Pemohon punya penghasilan cukup dan layak untuk mengasuh anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Para Pemohon layak untuk mengangkat anak bernama Zharifa Sakinah Mecca sebagaimana bukti P.17;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah namun selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan Zharifa Sakinah Mecca sebagai anak angkat;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tua dan disetujui oleh keluarga ibu kandungnya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan utama orangtua kandung menyerahkan anak tersebut untuk diasuh Para Pemohon karena Para Pemohon sejak menikah belum dikaruniai keturunan dan kedua orangtua dari anak tersebut masih terlalu muda sehingga dikhawatirkan calon anak angkat tersebut akan terlantar supaya anak tersebut mendapat status yang jelas kasih sayang yang utuh dan mendapatkan perlindungan, kehidupan serta perhatian yang lebih layak;
- Bahwa antara Pemohon III dengan Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Para Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapat izin dari Kepala Dinas Sosial untuk mengadopsi anak tersebut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Zharifa Sakinah Mecca, lahir di Bangka tanggal 04 Agustus 2020, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِابْنِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa syarat yang berhubungan dengan calon orang tua angkat tersebut diatas telah terpenuhi baik unsur-unsur materil dan unsur-unsur formil, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan kriteria calon orang tua angkat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya pengangkatan anak memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi orang tua angkat untuk menjelaskan kepada anak angkatnya tentang pengangkatan anak ini dengan memperhatikan kesiapan mental anak angkat tersebut, sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi: *"Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya; pemberitahuan asal usul orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan yang sah akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya permohonan pengangkatan anak antara calon anak angkat dan orang tua angkat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat prosedur atau administrasi permohonan pengangkatan anak menjadi penting dalam memperoleh hak-hak perlindungan dan kebutuhan anak angkat tersebut dari bapak angkatnya;

Menimbang, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan keadilan terhadap anak angkat maka status anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, dalam aspek sosiologis masyarakat, anak-anak angkat yang tidak memiliki status hukum karena orang tua angkat tidak melaporkan secara resmi dapat berakibat akan terjadi diskriminatif dan stigma negatif terhadap kehidupan dan perkembangan anak angkat tersebut, sebagaimana Pasal 1

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat status hukum bagi anak angkat merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak bukan terhadap orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalam aspek psikologis, anak tidak boleh mendapat perlakuan buruk dalam bentuk apapun dan alasan apapun sehingga dapat mengganggu kestabilan jiwa anak tersebut, sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya"*;

Menimbang, bahwa dalam mengasuh anak, tidak hanya berhubungan dengan permasalahan hukum pengangkatan anak (*legal custody*) tetapi orang tua harus pula mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interests of the child*) seperti waktu bermain, waktu komunikasi, waktu rekreasi yang diluangkan untuk anak (*Physical Custody*), sebagaimana perkataan Mark Constanzo, *Psychology Applied To Law* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), halaman 357 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian pengangkatan anak kepada Para Pemohon semata-mata untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak baik secara hukum maupun secara psikologis;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang tidak ada halangan yang menyebabkan tidak layakannya Para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Zharifa Sakinah Mecca, lahir di Bangka tanggal 04 Agustus 2020 dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kalau semua ketentuan hukum telah terpenuhi terutama Surat Keputusan dari Dinas Sosial sebagaimana bukti P.17, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan oleh Para Pemohon (**Juhali bin Arba'ah dan Surianti binti Jumadi**) terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Zharifa Sakinah Mecca**, lahir di Bangka, tanggal 04 Agustus 2020 dari pasangan suami istri yang bernama **Egi Pribadi bin Taswin dan Delvi Windari binti Bahrowi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hermansyah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.040.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.205.000,00

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2022/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)